



Metode dan Mekanisme Kerja Sama Koperasi Model Multipihak

Andine Sekar Kinanti¹, Farel Maisya Ramadhan², Maria Agustina Aso³, Siti Aisyah⁴, Theresia Priselis A. L. Koban⁵

^{1,5}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Email Korespondensi ; andine201203@gmail.com

Alamat Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Jakarta 10450

Abstract. *Cooperatives, an organization that was first founded in 1895, is a people's economic movement based on family. The first cooperative in Indonesia to be established was De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Poerwokerto Native Farmers' Assistance and Savings Bank) with the aim of helping village and rural communities. Initially this bank was formed to accommodate installments from mosque cash borrowers and after Indonesian Independence, this bank was designated as an Indonesian government bank based on Government Regulation no. 1 of 1946 which is currently known as PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). As time progresses, more and more various types of cooperatives are entering Indonesia, one of which is Multi-Party Cooperatives, cooperatives that group their members based on group roles within a certain business scope. Multi-party cooperatives in Indonesia use various techniques including grouping of members, one man one vote, weighted voting rights, cooperation and collective decision making. In Indonesia, there are 166 registered multi-party cooperatives, most of which are new cooperatives. Many people are interested in Multi-Party Cooperatives. This is because KMP is considered capable of responding to local needs more flexibly and providing more diverse benefits to its members. The Minister of Cooperatives and SMEs believes that the development of KMP in Indonesia is caused by economic and technological changes. With this KMP, MenKopUKM hopes to build industrial strength in the fields of agriculture and fisheries cultivation through the Multi-Party Cooperative program to utilize technology in the manufacturing sector.*

Keywords: *Multi-Party Cooperatives, Methods, Mechanisms, Economics, SME*

Abstrak. Koperasi, organisasi yang pertama kali didirikan pada tahun 1895 ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Koperasi pertama di Indonesia yang didirikan adalah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Tabungan Petani Pribumi Poerwokerto) dengan tujuan membantu masyarakat desa dan pedesaan. Pada awalnya bank ini dibentuk untuk menampung angsuran dari peminjam uang kas masjid dan setelah Kemerdekaan Indonesia, bank ini didaulat sebagai bank pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 yang saat ini dikenal dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula berbagai macam jenis koperasi yang masuk di Indonesia, salah satunya yaitu Koperasi Multipihak, koperasi yang mengelompokkan anggotanya berdasarkan peran kelompok dalam lingkup usaha tertentu. Koperasi Multipihak di Indonesia menggunakan berbagai Teknik di antaranya pengelompokan anggota, one man one vote, hak suara berbobot, kerja sama dan pengambilan keputusan kolektif. Di Indonesia, sudah tercatat ada 166 Koperasi Multipihak yang sebagian besar merupakan koperasi baru. Banyak orang yang tertarik dengan Koperasi Multipihak. Sebab, KMP dianggap mampu merespons kebutuhan lokal secara lebih fleksibel dan memberikan manfaat yang lebih beragam kepada anggotanya. Menteri Koperasi dan UKM meyakini perkembangan KMP di Indonesia disebabkan oleh perubahan ekonomi dan teknologi. Dengan KMP ini, MenKopUKM berharap bisa membangun kekuatan industry di bidang pertanian dan budidaya perikanan melalui program Koperasi Multipihak untuk memanfaatkan teknologi di sektor manufaktur.

Kata Kunci : Koperasi Multipihak, Metode, Mekanisme, Ekonomi, UKM

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda – beda tetapi tetap satu jua. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan UUD 1945 tersebut dan juga tingginya nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat koperasi merupakan sistem perekonomian yang cocok diterapkan di Indonesia.

Drs. Moh Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI mendirikan koperasi pada tanggal 12 Juli 1960. Menurut beliau ekonomi rakyat lah yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Drs. Moh Hatta juga mendefinisikan koperasi sebagai jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta dinobatkan sebagai bapak koperasi Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari badan – badan hukum perseorangan atau koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, serta gerakan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi biasanya dijalankan oleh semua anggota, sehingga semua anggota mempunyai hak suara yang sama dalam segala keputusan yang diambil oleh koperasi.

Koperasi memiliki beberapa fungsi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan keterampilan anggota, bekerja secara aktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terwujudnya dan berkembangnya perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain memiliki fungsi – fungsi diatas, koperasi juga mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyatnya secara adil dan makmur dan menjadi penopang perekonomian nasional dan lain – lain.

Koperasi memiliki beberapa jenis salah satunya adalah Koperasi Multipihak. Koperasi Multipihak adalah koperasi yang model pengelompokannya berdasarkan peran kelompok anggota dalam bidang usaha tertentu dan disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, hubungan usaha, kemungkinan, dan kebutuhan para anggota. Praktik di banyak negara menunjukkan bahwa anggota KMP lebih dari sekedar individu, namun bisa juga datang dari organisasi nirlaba, swasta, instansi pemerintah, dan koperasi terkait lainnya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multipihak sebagai model bisnis baru agar koperasi dan UKM mampu bersaing dalam perekonomian modern.

Model Multipihak atau multi-stakeholder cooperative (MSCs) merupakan model yang menempatkan modal sosial sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Koperasi Multipihak sering disebut sebagai koperasi solidaritas, karena fokus pada kepentingan bersama daripada kelompok kepentingan individu. Koperasi Multipihak memiliki beberapa kelebihan yaitu melibatkan kepentingan para stakeholder, loyalitas pada stakeholder utama, akses kepada Modal, informasi, keterampilan dll, terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel. Selain kelebihan – kelebihan yang di atas, Koperasi Multipihak juga memiliki kelemahan yaitu kekuasaan relatif yang tersebar antar stakeholder, struktur lebih kompleks, pembagian hasil antar stakeholder dan tantangan dalam memadukan kepentingan yang beragam.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsep Dasar Koperasi

Menurut International Cooperative Alliance (ICA), koperasi adalah asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Prinsip koperasi mencakup:

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
- b. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
- c. Partisipasi ekonomi anggota
- d. Kemandirian dan otonomi

2.2. Koperasi Multipihak

Model koperasi multipihak mengacu pada struktur koperasi yang mengakomodasi lebih dari satu jenis keanggotaan dengan kepentingan yang berbeda, misalnya:

- a. Anggota Produsen: Pihak yang menghasilkan barang atau jasa.
- b. Anggota Konsumen: Pihak yang memanfaatkan produk atau layanan koperasi.
- c. Investor/Pendukung: Pihak yang mendukung secara finansial atau teknis.

Teori Agency dan Stakeholder relevan dalam menjelaskan hubungan antar pihak dalam model ini. Teori Agency menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan, sementara teori Stakeholder menekankan pentingnya inklusivitas dan keseimbangan kepentingan.

2.3. Metode Kerja Sama dalam Koperasi Multipihak

- a. Co-Governance: Setiap kelompok anggota memiliki representasi dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Value Co-Creation: Semua pihak berkontribusi pada penciptaan nilai ekonomi dan sosial bersama.
- c. Pooling of Resources: Penyatuan sumber daya baik finansial, intelektual, maupun material untuk kepentingan bersama.

2.4. Mekanisme Kerja Sama

- a. Struktur Tata Kelola:
 - 1) Pembentukan dewan perwakilan multipihak untuk memastikan keterwakilan semua kelompok anggota.
 - 2) Sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus.
- b. Pengelolaan Keuangan:
 - 1) Skema pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
 - 2) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

c. Komunikasi dan Mediasi Konflik:

- 1) Penyediaan forum komunikasi reguler untuk membangun kesepahaman.
- 2) Penggunaan mediator profesional untuk menyelesaikan konflik antar pihak.

2.5. Keunggulan dan Tantangan

a. Keunggulan:

- 1) Meningkatkan daya saing melalui sinergi.
- 2) Menciptakan solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan anggota.

b. Tantangan:

- 1) Kompleksitas tata kelola.
- 2) Potensi konflik antar kepentingan.

3. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada observasi mendalam untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa undang – undang, sumber hukum sekunder yang memuat pendapat para ahli, buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber hukum tersier yang memberikan informasi hukum. Undang – undang yang relevan dengan penelitian ini antara lain Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2024, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2021 tentang Koperasi dengan model Multipihak dan Pasal 1 ayat 2 serta ayat 5 Peraturan Menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Organisasi Koperasi. Metode analisis data yang dipilih adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memperoleh deskriptif analitis berdasarkan pernyataan tertulis atau lisan dari sumber dan perilaku sebenarnya. Analisis kemudian dianalisis. Teori dan kriteria kualitas yang relevan menjadi panduan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Koperasi dengan Model Multipihak

a. Koperasi Model Multipihak Sebagai Koperasi Modern

Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan tata kelola koperasi yang baik, mempunyai sumber daya manusia yang baik, berdaya saing tinggi, dan mampu menerima perubahan khususnya terkait digitalisasi dan teknologi informasi. Ciri - ciri koperasi modern adalah beroperasi berdasarkan digitalisasi dan teknologi informasi, dan beroperasi berdasarkan model bisnis modern, misalnya pendekatan hulu dan hilir serta kerja sama terbuka dengan pemangku kepentingan dan menerapkan standar akuntansi yang sesuai.

Secara spesifik dapat digambarkan sebagai melakukan kegiatan produksi yang memberi nilai tambah dengan melakukan serangkaian proses produksi, antara lain penyediaan bahan baku, pengolahan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran/iklan, tanpa henti. Mobilisasi/kedaluwarsa penjualan dan distribusi. Nilai tambah ini meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha yang dapat dinikmati bersama oleh para anggota.

Upaya modernisasi koperasi dilakukan melalui transformasi koperasi berdasarkan tiga pilar :

- 1) Pilar kelembagaan Dengan pendataan anggota berbasis digital elektronik dan menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional
- 2) Pilar bisnis yang berorientasi pada model bisnis (hulu ke hilir, kemitraan terbuka komprehensif dengan pemangku kepentingan), memiliki pembeli/pasar, dan mencakup pengembangan bisnis anggota
- 3) Pertimbangan diberikan pada pilar keuangan, yaitu pengelolaan keuangan yang terkoordinasi melalui standar akuntansi yang terstandar dan mudah dipahami

Transformasi koperasi menjadi koperasi modern dapat dicapai dengan menerapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Untuk menggabungkan keuntungan dan kepastian serta memberikan manfaat yang adil.

- 2) Koperasi fokus pada sektor riil terutama yang mempunyai koefisien dan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor pangan, pertanian, perikanan dan pariwisata.
- 3) Pinjaman antar koperasi atau dengan lembaga keuangan.
- 4) Digitalisasi.

Indikator keberhasilan koperasi modern antara lain, pertama peningkatan jumlah dan kualitas anggota, kedua peningkatan asset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ketiga peningkatan modal koperasi baik yang berasal dari dana sendiri, pinjaman, maupun penyertaan, keempat kinerja manajemen dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami. Struktur - struktur yang disebutkan sebagai ciri dan strategi transformasi koperasi menjadi koperasi modern sangat mungkin terjadi dengan terbentuknya koperasi multipihak. Hal ini dikarenakan koperasi multipihak dapat menyatukan sumber daya dan sarana dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan kerja sama. Misalnya produsen mempunyai sumber daya berupa tenaga kerja, konsumen mempunyai pilihan pembelian/konsumsi, dan investor mempunyai sumber daya berupa modal finansial. Mereka bekerja sama di bawah satu payung organisasi untuk mencapai tujuan Bersama. Masing - masing kelompok mempunyai kebutuhan yang berbeda dari sudut pandang mereka, namun dalam praktiknya, bagaimana bisnis/layanan kolaboratif dapat dijalankan secara berkelanjutan dan bagaimana manfaat yang adil dan merata dapat diperoleh dari hal tersebut?

Koperasi Multipihak merupakan model kelembagaan dan tata kelola koperasi yang belum diterapkan di Indonesia. Model sistem koperasi tradisional dan koperasi yang selama ini dianut di Indonesia adalah koperasi yang menjalankan usahanya semata - mata berdasarkan kesamaan kegiatan dan kebutuhan. Menurut undang - undang, keanggotaan koperasi didasarkan pada “kesamaan kegiatan” dan bukan “keuntungan”, sehingga koperasi hanya berkembang secara fungsional, anggotanya homogen, dan usahanya terbatas pada satu kelompok kepentingan. Koperasi pada akhirnya berfungsi secara terbatas dan sederhana, baik dari segi keanggotaan, tata kelola, maupun pengelolaannya. Oleh karena itu, koperasi tradisional sulit bersaing di era

ekonomi bebas kapitalisme, dan koperasi tradisional menjadi kurang efisien dan akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat.

Koperasi Multipihak merupakan koperasi yang dapat mempertemukan setiap individu, organisasi, atau kelompok yang mempunyai kepentingan berbeda ke dalam suatu koperasi. Misalnya saja pemilik modal, produsen, perajin, dan konsumen, serta pemerintah, korporasi, dan komunitas koperasi.

Menurut Lund, struktur pemangku kepentingan koperasi multipihak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kelas koperasi yang terdiri dari kelompok perantara seperti konsumen, pelanggan, investor institusi, produsen, kelompok produsen, dan pedagang
- 2) Pekerja koperasi, termasuk buruh dan profesi lainnya
- 3) Pendukung koperasi

Hal ini mencakup anggota masyarakat sebagai anggota pendukung dan investor. Model koperasi multipihak ini mengubah tatanan dan struktur model tradisional serta memosisikan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Ciri - ciri dasar koperasi tradisional adalah kepemilikan, kendali, dan keanggotaan koperasi yang mencari keuntungan.

Menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi bisnis kekinian, Koperasi Multipihak dapat menjadi solusi dengan kemampuannya yang dapat mengolaborasi berbagai pihak yang terlibat menciptakan nilai dalam suatu rantai pasok/nilai suatu bisnis. Sehingga keberadaan Koperasi Multipihak di Indonesia memiliki rasionalitas yang cukup sebagai upaya untuk beradaptasi dari lingkungan strategis yang berubah.

b. Perbandingan Koperasi Multipihak dengan Koperasi Konvensional

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Koperasi Multipihak dengan Koperasi Konvensional dari dilihat dari berbagai dimensi agar dapat menggambarkan perbedaan dari berbagai dimensi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Koperasi Konvensional dan Multipihak

	Koperasi Konvensional	Koperasi Multipihak
Anggota	Homogen sesuai jenis usaha koperasi.	Heterogen sesuai rantai pasok/nilai usaha koperasi.

Karakter	Anggota adalah pengguna atau member.	Setiap anggota harus berkontribusi tetapi tidak harus dalam bentuk menggunakan layanan koperasi. Kontribusi harus disesuaikan berdasarkan jenis kelompok.
Kelompok	Pengelompokan berdasar teritori, usaha, persamaan profesi dan lain - lain, bersifat opsional.	Pengelompokan berdasar peran, harus dilakukan yang minimal terdiri dari dua kelompok.
Hak dan Kewajiban	Relatif sama.	Dapat berbeda sesuai kelompok anggota.
Kontribusi Modal	Relatif sama.	Dapat berbeda sesuai kelompok anggota.
Pengurus	Wakil anggota.	Wakil dari setiap anggota.
Manfaat	Sesuai partisipasi ekonomi yang relatif sama.	Menurut partisipasi ekonomi dapat bervariasi tergantung pada anggota kelompok (keterampilan, tenaga kerja, modal, pembelian, dan lain - lain)

c. Koperasi Multipihak Di Berbagai Negara

Ada beberapa contoh kerja sama Multipihak yang diterapkan di negara lain, seperti ICOOP di Korea Selatan. Keanggotaannya dibagi dua kelompok besar: konsumen dan produsen yang didalamnya terbagi dalam beberapa koperasi primer dan/atau perusahaan yang bergerak pada rantai pasok bisnis mereka. Petani tergabung dalam koperasi produsen dan pabrik pengolahan (pabrik).

Dalam bidang digital, Stocky adalah perusahaan star-up/platform koperasi yang sukses di Kanada, yaitu perusahaan star-up yang dikembangkan atas dasar koperasi. Bruce Livingstone, pendiri Stocky pernah menjadi founder startup iStock Photo pada tahun - tahun sebelumnya. Kemudian mendirikan koperasi Stocky, yang terbukti memberikan manfaat bagi anggota kreator

(fotografer dan lain - lain) lebih besar daripada platform sejenis yang dikelola swasta. Para anggota kreatornya selain menerima royalti dari foto yang mereka jual di Stocky, juga menerima pembagian deviden. Stocky membagi 50% keuntungan perusahaan kepada mereka, yang pada tahun 2016 saja mereka dapat mencetak keuntungan sebesar 10.7 juta dollar. Keanggotaannya terdiri dari 3 kelompok : Founder dan Co-founder yang berjumlah 5 orang; anggota karyawan berjumlah 28 orang; dan anggota kreator yang jumlahnya 1064 fotografer yang tersebar di 65 negara (Putra, 2011).

d. Koperasi Multipihak di Indonesia

Sebagai contoh konkret koperasi multipihak adalah yang baru - baru ini dikerjakan oleh Grup Band Slank yang mendirikan koperasi konsumen multipihak Slankops Jurus Tandur yang merupakan eksperimentasi baik dalam menggabungkan 2 (dua) kekuatan utama yaitu Slank sebagai *influencer*/artis yang memiliki Brand kuat dengan basis penggemar fanatik/loyal.

Koperasi Slankops menawarkan berbagai macam bisnis/layanan bagi para penggemarnya, yang juga dapat berpartisipasi sebagai investor. Mereka akan mendirikan berbagai usaha seperti barbershop, laundry, pencucian motor, warung kaki lima, kedai kopi, dan lain - lain dengan cabang di berbagai daerah di Indonesia. Merek ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk dan jasa. Mereka telah memproduksi kopi kemasan yang menampilkan foto - foto anggota Slank, yang telah menarik para penggemarnya. Sementara kopi atau komoditas lain dapat dikonsolidasikan dari petani atau UKM, saat ini mereka memasukkan produsen sebagai salah satu anggota kelompok. Dengan cara ini, kita dapat membangun dan mengembangkan ekonomi lingkaran tertutup di berbagai perusahaan dan layanan yang terlibat, dengan Slank bertindak sebagai orang atau merek yang menyatukan semuanya.

- ❖ **Perbedaan peraturan antara Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perkoperasian dengan Model Multi Partai dan Cara Penerapannya dalam Anggaran Dasar.**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Model Multi-partai diperkenalkan. Hal ini memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia, termasuk komunitas bisnis dan koperasi, untuk memilih model bisnis koperasi yang sesuai dengan kegiatan dan tujuan bisnis mereka. Pilihannya adalah Koperasi Konvensional atau Koperasi Multipihak. Seperti yang telah dibahas di atas, koperasi multi - pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda yang memenuhi kebutuhan bisnis saat ini.

Dalam membahas regulasi ini maka yang akan dipaparkan adalah dalam konteks hal-hal baru terkait Koperasi Multipihak yang diatur dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi dengan model multipihak yang mana belum diatur atau berbeda dengan yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai Koperasi multipihak yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian membawa konsekuensi adanya perbedaan dan penambahan isi pasal dalam anggaran dasar Koperasi Multipihak dengan Koperasi Konvensional.

Secara struktural, anggaran koperasi multipihak harus tetap mematuhi aturan dasar tertulis yang tercantum dalam Pasal 8 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Artinya, anggaran dasar koperasi minimal harus memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, peraturan mengenai keanggotaan, peraturan mengenai rapat umum, peraturan mengenai kepengurusan, peraturan mengenai permodalan, peraturan mengenai jangka waktu pendirian, peraturan mengenai pembagian prestasi lainnya, dan peraturan mengenai sanksi.

Adapun dalam Anggaran Dasar Koperasi Multipihak pada ketentuan tentang anggota dan Rapat Anggota terdapat pasal - pasal yang lebih detail terkait pengaturannya. Hal ini mengingat dalam Koperasi Multipihak dikenal adanya Kelompok Pihak Anggota serta adanya Rapat Anggota yang berjenjang

sebagaimana telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tambahan isi pasal dalam Anggaran Dasar Koperasi Multipihak, yaitu:

- a. Terdapat ketentuan mengenai kelompok anggota yang terdiri dari :
 - 1) Pasal tentang Jenis dan Proporsi Hak Suara Kelompok Anggota
 - 2) Pasal tentang Tata Cara Pengelompokan Organisasi Anggota
 - 3) Pasal tentang Persyaratan Khusus Anggota Kelompok Pihak Anggota
 - 4) Kewajiban dan Hak Berdasarkan Kelompok Pihak Terafiliasi
- b. Terdapat ketentuan mengenai Perangkat Organisasi Koperasi, terdiri atas :
 - 1) Pasal tentang Rapat Anggota
 - 2) Pasal tentang Penyelenggaraan Rapat Kelompok Anggota
 - 3) Pasal tentang Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota
 - 4) Pasal tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Paripurna
 - 5) Pasal tentang Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota

5. KESIMPULAN

Koperasi Multipihak adalah koperasi yang dapat mempertemukan individu, organisasi, kelompok yang mempengaruhi kepentingan berbeda dalam suatu koperasi. Struktur pemangku kepentingan koperasi multipihak adalah kelas koperasi, pekerja koperasi, termasuk buruh dan profesi lainnya, dan pendukung koperasi. Model koperasi multipihak memosisikan anggota masyarakat sebagai anggota pendukung dan investor. Koperasi Multipihak dapat mengubah tatanan dan struktur model tradisional.

Multipihak kerja di Korea Selatan adalah contoh kerja sama yang diterapkan di negara lain. Stocksy adalah perusahaan star-up/platform koperasi yang sukses di Canada, yang dikembangkan atas dasar koperasi. Stocky membagi 50% keuntungan perusahaan kepada mereka, yang dapat mencetak keuntungan sebesar 10.7 juta dollar pada tahun 2016. Grup Band Slank mendirikan koperasi konsumen multipihak Slankops Jurus Tandur, yang merupakan eksperimentasi baik dalam menggunakan 2 kekuatan utama yang merupakan kekuatan utama yang memiliki Brand. Slankops memproduksi kopi kemasan yang menampilkan foto - foto anggota Slank, yang menarik para penggemarnya.

Multipihak Indonesia adalah koordinasi yang baru - baru dikerjakan oleh Grup Band Slank, yang membentuk koperasi konsumen multipihak Slankops Jurus Tandur. Slank membentuk berbagai macam bisnis/layanan bagi para penggemarnya dan dapat berpartisipasi sebagai investor. Mereka memproduksi kopi kemasan yang menampilkan foto - foto anggota Slank, yang menarik para penggemarnya. Sementara kopi atau komoditas lain dapat dikonsolidasikan dari petani atau UKM, memasukkan produsen sebagai salah satu anggota kelompok. Anggaran koperasi multipihak harus memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, peraturan mengenai keanggotaan, peraturan mengenai rapat umum, peraturan mengenai kepengurusan, peraturan mengenai permodalan, peraturan mengenai jangka waktu pendirian, peraturan mengenai pembagian prestasi lainnya, dan peraturan mengenai sanksi.

6. DAFTAR REFERENSI

- Antara. (2024). Teten terus dorong korporatisasi koperasi lewat Koperasi Multi Pihak. <https://www.antaranews.com/berita/4206357/teten-terus-dorong-korporatisasi-koperasi-lewat-koperasi-multi-pihak>
- Fisipol UGM Creative Hub. (2022). Mengenal Koperasi Multi Pihak. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2022/04/06/mengenal-koperasi-multi-pihak/>
- Hidayat, Udin. (2022). Gambaran umum koperasi modern dalam upaya adaptasi perkembangan teknologi digital di koperasi. <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi/article/view/160/149>.
- Linda, Rusna Eva, Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Purnomo, Daru. (2024). Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/14467/7072>
- Putra, Firdaus. (2023). Sejarah, Model, Kontekstualisasi dan Prospek Koperasi Muli Pihak di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/373734306_Sejarah_Model_Kontekstualisasi_dan_Prospek_Koperasi_Multi_Pihak_di_Indonesia/related.
- Rosyda. Gramedia Blog. Pengertian Koperasi: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Prinsip dan Jenisnya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/>
- Santia, Tira. (2023). Apa Itu Koperasi Multi Pihak, Jumlahnya di Indonesia Masih Sedikit. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5423287/apa-itu-koperasi-multi-pihak-jumlahnya-di-indonesia-masih-sedikit> .